

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diinternalisasikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rentan dalam pertumbuhannya, karena pada masa ini anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Selama percepatan pertumbuhan, anak-anak sering dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bergaul dan berkomunikasi. Lingkungan yang buruk membuat anak menjadi manja. Hal ini seringkali menyadarkan kita bahwa banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik anak korban kejahatan maupun anak pelaku.

Abdullah Mabruk An-Najjar mengatakan bahwa definisi hukum pidana:

kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman yang bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.¹

Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Hukum pidana tidak hanya berorientasi keadilan dari aspek pelaku kejahatan dan memberi keadilan bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai pemenuhan kepuasan psikologis korban yang telah menderita baik secara fisik dan psikis), tetapi justru yang sangat diharapkan oleh korban adalah pemulihan kerugian atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan yang menimpanya.² Dalam arti lain, para korban tindak kejahatan menginginkan agar kerugian yang dialami fisik dan psikis para korban harus pulih, terutama pemulihan psikis korban.

Munawar berpendapat dalam *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* yaitu :

Persoalan kejahatan atau tindak pidana senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat atau pelaku tindak pidana, tetapi pertanyaan tersebut tidak pernah berlanjut mempertanyakan juga apa yang dapat dilakukan terhadap korban kejahatan atau tindak pidana.³

Selama ini korban tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dengan adanya suatu tindakan terhadap pelaku, permasalahan dengan korban dianggap sudah selesai.

¹ Abdullah Mabruk An-Najjar, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 4

² M. P. Gunarto, 2009, "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21 No. 1, hlm. 108

³ K. A. S. Munawar, 2019, "Pidana Dalam Bentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1, hlm. 98

Permasalahan pidana dan ppidanaan selalu mengalami perubahan, keberadaannya selalu diperdebatkan oleh para ahli dari abad ke abad. Dari sudut perkembangan manusia, dapat dilihat perubahan merupakan hal yang wajar, karena manusia akan selalu berusaha untuk melakukan perubahan terhadap suatu hal agar kesejahteraan manusia meningkat dari masa yang sebelumnya. Selain perbaruan terhadap hukum pidana, kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dengan segera demi kesinambungan antara hukum dan masyarakat.

Seiring berkembangnya jaman ,dan studi mengenai ilmu pidana, konsep ppidanaan retributif dianggap ketinggalan zaman, berbagai studi membuktikan bahwa konsep hukuman ini hanya fokus terhadap hukuman fisik yang tidak serta merta membuat para pelaku tindak pidana tersebut jera. Konsep hukuman seperti ini seolah-olah hanya menjadi ajang membalas dendam bagi korban atau orang-orang yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku, sehingga yang terjadi hanyalah balas dendam yang berkelanjutan antara pelaku dan korban. Hukuman penjara merupakan hukuman fisik, dengan dipenjaranya para pelaku tindak pidana tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para naraipidana untuk melakukan tindak pidananya lagi. Banyaknya kasus residivis dapat membuktikan hal ini serta dengan hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat memulihkan hak-hak korban sepenuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan konsep sistem ppidanaan yang lebih modern, tidak hanya memberikan sanksi pidana

untuk para pelakunya tetapi juga memberikan keadilan dengan memulihkan hak-hak korban dan memberikan pelajaran terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Konsep sistem pemidanaan ini adalah *Restorative Justice* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai restorasi keadilan, suatu sistem yang dirancang untuk mentuntaskan kasus tindak pidana antara pelaku dan korban agar tercapainya keadilan yang dapat memulihkan kondisi pelaku dan korban seperti semula.

Para ahli seperti Braithwaite, Umbreit, Richardson mendefinisikan bahwa:

restorative as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention. Keadilan restorative adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (*stakeholders*).⁴

Jim Concedline, salah satu ahli yang melopori *restorative justice* mengemukakan:

konsep keadilan *retributive* dan *restitutive* yang berlandaskan hukuman dan balas dendam kepada pelaku berupa pengasingan dan pengrusakan harus digantikan dengan *Restorative Justice* yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi perbaikan. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku (tersangka) yang secara bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan dan berdialog supaya tercapai suatu kesepakatan diluar peradilan.⁵

⁴ Kwat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, hlm. 409

⁵ Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, 2018, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia", *Jurnal Humani*, Vol. 8 No. 1, Universitas Semarang, hlm. 28

Di Indonesia, *Restorative Justice* prakteknya masih berlaku hanya di peradilan anak, hal ini datang dari pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga masa depan yang anak miliki masihlah panjang, hal ini dimaksudkan juga untuk memberikan pelajaran terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana daripada menghukumnya sebagai pembalasan seperti dalam paham *Retributive Justice*. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pemidanaan modern, yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman bagi para pelakunya saja tetapi juga memberikan keadilan pada korban.

Setelah berbicara mengenai pengertian konsep pemidanaan, perlu diketahui pengertian tentang anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Konstitusi di Indonesia, peran anak sangat strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, kepentingan anak patut didalami maknanya demi kepentingan bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Wagiati Soetodjo mengatakan anak sangatlah penting sebab anak merupakan potensi Nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁶ Soetodjo melanjutkan pengertian tindak pidana oleh anak yaitu :

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Implementasi *Restorative Justice* dan praktiknya di negara lain lebih kompleks jika dibandingkan dengan di Indonesia dalam pengertian penyelesaian pidana menggunakan *Restorative Justice* di negara lain mencakup seluruh pelanggaran pidana bukan hanya tindak pidana oleh anak seperti di Indonesia. Negara-negara yang sudah memiliki sejarah dengan penerapan *Restorative Justice* yaitu Perancis, New Zealand, Australia, dan Amerika Serikat. Perancis merupakan negara yang memiliki sejarah paling lama dalam menerapkan *Restorative Justice*

Pemerintah menilai Belanda memiliki pengalaman yang panjang dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui berbagai macam mekanisme, dan salah satunya menjatuhkan sanksi alternatif. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Heni Yuowono dalam rangkaian kegiatan *Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) 2022* di Jakarta berpendapat Belanda adalah negara yang telah berhasil dengan konsisten

⁶ Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 8

menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Pada dasarnya asal muasal Hukum di Indonesia ini adalah turunan Hukum di Belanda, seperti KUHP Indonesia merupakan turunan dari *Nederland Wetboek van Strafecht* (Wvs).

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal menarik untuk diteliti mengenai ilmu *Restorative Justice* dari beberapa negara yang dapat menjadi acuan dalam Revolusi Hukum Pidana di Indonesia terutama terhadap

pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana anak dengan menjelaskan mengenai “PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap kekurangan dan kelebihan perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana menggunakan *Restorative Justice*, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pembentuk Undang-Undang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA merupakan penelitian asli, dengan arti karya penulisan ini adalah hasil sebuah pemikiran dan bukan plagiasi. Maka dari itu, dapat disajikan tiga karya penulisan hukum, yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

1. Michael Stefanus Doni Renjaan, NPM 190513587, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

- a. Judul : Perbandingan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia dan Belanda.
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia dan Perancis?
- c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian tersebut adalah perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia dan Perancis memiliki persamaan yaitu: *Pertama*, *Restorative Justice* di Indonesia dan Perancis bersumber dari Viktimologi; *Kedua*, *Restorative Justice* di Indonesia dan Perancis bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula, sebelum terjadinya tindak pidana; *Ketiga*, *Restorative Justice* di Indonesia dan Perancis memiliki mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana, yang ditunjukkan dengan kesepakatan damai baik secara tertulis maupun lisan.

Adapun perbedaan dari perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia dan Perancis yaitu: *Pertama*, *Restorative Justice* di Indonesia hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan di Perancis *Restorative Justice* dapat diterapkan di

seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP Perancis (*Code Civil*); Kedua, *Restorative Justice* di Indonesia belum diatur di dalam KUHP Indonesia, sedangkan di Perancis sudah diatur di dalam KUHP Perancis (*Code de procédure pénale*); Ketiga, *Restorative Justice* di Indonesia berfokus pada penggantian kerugian akibat tindak pidana saja kecuali terhadap tindak pidana narkoba, sedangkan di Perancis, terdapat metode yang bermacam-macam dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*; Keempat, di Indonesia tidak ada institusi atau lembaga khusus yang bertanggungjawab dan berkewenangan dalam menangani perkara tindak pidana dengan penyelesaian menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, sedangkan di Perancis terdapat institusi atau lembaga khusus yang berkewenangan dan bertanggungjawab dalam menangani perkara tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*.

- d. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah perbandingan bagaimana pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia dan Perancis yang berfokus pada tindak pidana secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah lebih kerucut menjadi pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana anak di Indonesia dan Belanda.

2. Monica Pricilla, NPM 1706200001, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022.

a. Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *Restorative Justice*?
- 2) Bagaimana tujuan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan?
- 3) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan?

c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut adalah *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena sejatinya penerapan *Restorative Justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula serta tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukannya hanya terhadap bentuk penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan halangan atau akibat penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka serius bagi korban.

Adapun tujuan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dialog antara korban dan pelaku supaya terpenuhinya hak seperti keadaan semua dengan kesepakatan antar pihak serta diberikannya ganti rugi.

Dalam hal ini penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana Penganiayaan, keadilan *restorative* dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara sebagai alat penegak hukumnya menjadi dominan dengan penerapannya melalui mediasi, dalam hal ini segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan kesepakatan dan persetujuan para pihak.

- d. Dalam penulisan hukum tersebut, yang dikaji adalah tinjauan yuridis mengenai bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji dan dibahas adalah perbandingan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak di Indonesia dan Belanda.
3. Ratu Rahmawati, NPM 11513A0018, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2019.

a. Judul : Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penerapan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

2) Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut itu adalah penerapan *Restorative Justice* di Polres Dompu terhadap anak yang bertentangan dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentang pelaksanaan Diversi. Dalam penerapan *Restorative Justice*, upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Penerapan *Restorative Justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dalam hal ini penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Dompu belum efektif karena masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut

dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resort Dompu belum menerapkan tujuan *Restorative Justice* atau Diversi secara keseluruhan dan jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten Dompu.

Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu, yaitu: **Pertama**, adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi; **Kedua**, adanya inkosistem terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Dalam penelitian tersebut, yang dibahas adalah bagaimana penerapan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan apa saja hambatan para penegak hukum untuk menerapkan Asas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada

perbandingan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak di Indonesia dan Belanda.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice*

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian Keadilan Restoratif, yaitu: Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁸

3. Anak yang berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum, yaitu:

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. Melakukan penelitian pendekatan perbandingan hukum ini diartikan dengan melakukan analisis terhadap bagaimana praktik suatu hukum di Indonesia dan Belanda.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 6) *Nederlands Wetboek van Strafrecht* 2012 (KUHP Belanda)
 - 7) *Nederlands Wetboek van Strafvordering* 2012 (KUHPA Belanda)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian.
 - 2) *Website* atau Internet.
3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Penulisan Hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam hal ini dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses data kualitatif, artinya bahwa data yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian dideskripsikan serta dianalisis sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat hukum oleh para sarjana yang diperoleh dari buku, jurnal,

internet, asas-asas hukum, dan juga hasil penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasil dari perbandingan tersebut dijadikan kajian penunjang bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.⁹

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variable pertama yaitu pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia, variable kedua yaitu pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Belanda, serta hasil penelitian berdasarkan analisis data yaitu perbandingan pendekatan *Restorative*

⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.

Justice dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan Hukum Belanda.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan berdasarkan kesimpulan.

